



**P U T U S A N**

Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDIN HUTAJULU;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 12 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong 5 Veteran Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/28/II/Res.1.12/2024/Reskrim tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIN HUTAJULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIN HUTAJULU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin perjudian jenis Dindong atau Jackpot;
  - 1 (satu) unit mesin perjudian jenis Tembak Ikan;
  - 1 (satu) unit CHIP atau alat pengisian Argo judi Tembak Ikan;
  - 47 (empat puluh tujuh) coin yang terbuat dari besi warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **ARDIN HUTAJULU** pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang terletak Jalan Perikanan Gabion tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Pasal 84 ayat (2) KUHP*), atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi GCB DAELY, saksi FANDI GUNAWAN, SH, saksi JEFRI HANJAYA dan saksi RIZKY AL HADI yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan menerima informasi tentang adanya permainan judi di sebuah rumah yang terletak Jalan Perikanan Gabion tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan. Selanjutnya para saksi pergi ke tempat yang dimaksud dan melakukan penggerebekan dengan cara masuk ke dalam lokasi perjudian dan langsung mengamankan pemain dan alat-alat perjudian yang ada di lokasi tersebut, dan pada saat

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan para saksi mengamankan Terdakwa ARDIN HUTAJULU yang berperan sebagai anak koin yang bertugas untuk menjaga alat dan melayani pemain judi yang akan melakukan pembelian koin juga melakukan penjualan Chip dan atau melakukan penukaran koin dengan uang dan sebaliknya, JUNAIDI (Berkas Perkara Terpisah) yang sedang melakukan permainan judi jenis Tembak Ikan, PRATAMA SIAGIAN (Berkas Perkara Terpisah) yang sedang melakukan permainan judi jenis dindong atau jackpot, dan MUHAMMAD AZANNURDIN SITOMPUL (Berkas Perkara Terpisah) yang sedang melakukan permainan judi jenis Tembak Ikan. Kemudian barang bukti yang diamankan di lokasi perjudian tersebut adalah 1 (satu) unit mesin perjudian jenis Dindong atau Jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis Tembak Ikan, 1 (satu) unit CHIP atau alat pengisian Argo judi Tembak Ikan, uang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 47 (empat puluh tujuh) coin yang terbuat dari besi warna putih.

Bahwa cara melakukan permainan judi dengan menggunakan alat mesin Jakpot atau dindong adalah dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghidupkan mesin jackpot pada saat pagi hari setelah itu Terdakwa mempersiapkan coin yang akan digunakan di sebuah tempat (peti) kemudian setelah alat atau mesin sudah stanbay maka Terdakwa hanya tinggal menunggu pemain setelah itu bila pemain datang maka terlebih dahulu pemain tersebut harus membeli coin kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap satu coin, kemudian sesuai dengan permintaan pemain maka Terdakwa memberikan jumlah coin sesuai dengan harga pembelian yang dilakukan oleh pemain, setelah coin di peroleh kemudian pemain memasukkan coin dindong ke dalam mesin. Adapun cara main mesin dindong tersebut adalah pemain melakukan pemilihan buah yang kemungkinan akan keluar oleh mesin yang mana pemain bebas melakukan pengisian buah sesuai dengan jumlah coin yang dimilikinya, bila buah yang di pilih oleh pemain sama dengan buah yang dipilih oleh mesin sebagai pemenangnya dan mesin akan memberikan hadiah sesuai dengan jumlah kelipatan buah yang telah ditentukan oleh mesin yaitu :

- YES kelipatan 50 untuk 1 coin tebakkan;
- 99 kelipatan 20 untuk 1 coin tebakkan;
- Bintang kelipatan 20 untuk 1 coin tebakkan;
- Semangka kelipatan 20 untuk 1 coin tebakkan;
- Lonceng kelipatan 10 untuk 1 coin tebakkan;
- Jeruk kelipatan 10 untuk 1 coin tebakkan;
- Melon kelipatan 10 untuk 1 coin tebakkan;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apel kelipatan 5 untuk 1 coin tembakan

Kemudian bila pemain merasa cukup dalam permainan dan ingin menukarkan coin yang dihasilkan tersebut kepada Terdakwa maka Terdakwa akan membeli coin tersebut dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per koinnya.

Bahwa cara bermain judi dengan menggunakan mesin tembak ikan adalah berawal Terdakwa menghidupkan mesin tembak ikan kemudian bila oleh pemain melakukan pengisian chip kepada Terdakwa dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menghasilkan peluru tembakan sebanyak 1000 peluru dengan nilai Bet paling rendah adalah 30 peluru sekali tembakan bila pemain dapat melakukan penembakan hewan yang ada pada mesin maka mesin akan memberikan hadiah sesuai dengan nilai atau poin yang telah ditentukan oleh mesin yaitu ;

- Hewan naga merupakan jackpot atau hadiah super besar yang tidak dapat ditentukan jumlahnya oleh pemain melainkan sesuai dengan program mesin dalam memberikan hadiah kepada pemain yang berhasil melakukan pembunuhan hewan naga;
- Hewan tawon menghasilkan hadiah 3000 peluru;
- Hewan kupu2 memberikan hadiah 2000 peluru;
- Belalang memberikan hadiah 1000 peluru;
- Duyung besar memberikan hadiah 8000 peluru;
- Duyung kecil memberikan hadiah 4000 peluru;
- Kura-kura besar memberikan hadiah Jackpot;
- Kura-kura kecil memberikan hadiah 4000 peluru;
- Hewan laba-laba memberikan hadiah sejumlah 1500 peluru.

Kemudian bila pemain sudah merasa cukup dengan jumlah peluru yang dihasilkan kemudian oleh pemain boleh menukarkan jumlah koin yang dihasilkan dengan uang kepada Terdakwa yaitu dalam setiap 1000 peluru akan Terdakwa beli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dalam mengadakan permainan judi tersebut Terdakwa ada mendapatkan keuntungan yaitu Terdakwa mendapatkan upah dari Pak IYOS SIHOTANG (DPO) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap satu Ship yang mana Terdakwa biasanya bertugas pada Ship malam dengan jam kerja mulai dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB ke esokan harinya;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan Judi;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ARDIN HUTAJULU** pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang terletak Jalan Perikanan Gabion tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Pasal 84 ayat (2) KUHP*), atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi GCB DAELY, saksi FANDI GUNAWAN, SH, saksi JEFRY HANJAYA dan saksi RIZKY AL HADI yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan menerima informasi tentang adanya permainan judi di sebuah rumah yang terletak Jalan Perikanan Gabion tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan. Selanjutnya para saksi pergi ke tempat yang dimaksud dan melakukan penggerebekan dengan cara masuk ke dalam lokasi perjudian dan langsung mengamankan pemain dan alat-alat perjudian yang ada di lokasi tersebut, dan pada saat penggerebekan para saksi mengamankan Terdakwa ARDIN HUTAJULU yang berperan sebagai anak koin yang bertugas untuk menjaga alat dan melayani pemain judi yang akan melakukan pembelian koin juga melakukan penjualan Chip dan atau melakukan penukaran koin dengan uang dan sebaliknya, JUNAIDI (Berkas Perkara Terpisah) yang sedang melakukan permainan judi jenis Tembak Ikan, PRATAMA SIAGIAN (Berkas Perkara Terpisah) yang sedang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi jenis dindong atau jackpot, dan MUHAMMAD AZANNURDIN SITOMPUL (Berkas Perkara Terpisah) yang sedang melakukan permainan judi jenis Tembak Ikan. Kemudian barang bukti yang diamankan di lokasi perjudian tersebut adalah 1 (satu) unit mesin perjudian jenis Dindong atau Jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis Tembak Ikan, 1 (satu) unit CHIP atau alat pengisian Argo judi Tembak Ikan, uang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 47 (empat puluh tujuh) coin yang terbuat dari besi warna putih;

Bahwa cara melakukan permainan judi dengan menggunakan alat mesin Jakpot atau dindong adalah dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghidupkan mesin jackpot pada saat pagi hari setelah itu Terdakwa mempersiapkan coin yang akan digunakan di sebuah tempat (peti) kemudian setelah alat atau mesin sudah stanbay maka Terdakwa hanya tinggal menunggu pemain setelah itu bila pemain datang maka terlebih dahulu pemain tersebut harus membeli coin kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap satu coin, kemudian sesuai dengan permintaan pemain maka Terdakwa memberikan jumlah coin sesuai dengan harga pembelian yang dilakukan oleh pemain, setelah coin di peroleh kemudian pemain memasukkan coin dindong ke dalam mesin. Adapun cara main mesin dindong tersebut adalah pemain melakukan pemilihan buah yang kemungkinan akan keluar oleh mesin yang mana pemain bebas melakukan pengisian buah sesuai dengan jumlah coin yang dimilikinya, bila buah yang di pilih oleh pemain sama dengan buah yang dipilih oleh mesin sebagai pemenangnya dan mesin akan memberikan hadiah sesuai dengan jumlah kelipatan buah yang telah ditentukan oleh mesin yaitu :

- YES kelipatan 50 untuk 1 coin tebakkan;
- 99 kelipatan 20 untuk 1 coin tebakkan;
- Bintang kelipatan 20 untuk 1 coin tebakkan;
- Semangka kelipatan 20 untuk 1 coin tebakkan;
- Lonceng kelipatan 10 untuk 1 coin tebakkan;
- Jeruk kelipatan 10 untuk 1 coin tebakkan;
- Melon kelipatan 10 untuk 1 coin tebakkan;
- Apel kelipatan 5 untuk 1 coin tebakkan

Kemudian bila pemain merasa cukup dalam permainan dan ingin menukarkan coin yang dihasilkan tersebut kepada Terdakwa maka Terdakwa akan membeli coin tersebut dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per koinnya.

Bahwa cara bermain judi dengan menggunakan mesin tembak ikan adalah berawal Terdakwa menghidupkan mesin tembak ikan kemudian bila oleh

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain melakukan pengisian chip kepada Terdakwa dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menghasilkan peluru tembakan sebanyak 1000 peluru dengan nilai Bet paling rendah adalah 30 peluru sekali tembakan bila pemain dapat melakukan penembakan hewan yang ada pada mesin maka mesin akan memberikan hadiah sesuai dengan nilai atau poin yang telah ditentukan oleh mesin yaitu ;

- Hewan naga merupakan jackpot atau hadiah super besar yang tidak dapat ditentukan jumlahnya oleh pemain melainkan sesuai dengan program mesin dalam memberikan hadiah kepada pemain yang berhasil melakukan pembunuhan hewan naga;
- Hewan tawon menghasilkan hadiah 3000 peluru;
- Hewan kupu2 memberikan hadiah 2000 peluru;
- Belalang memberikan hadiah 1000 peluru;
- Duyung besar memberikan hadiah 8000 peluru;
- Duyung kecil memberikan hadiah 4000 peluru;
- Kura-kura besar memberikan hadiah Jackpot;
- Kura-kura kecil memberikan hadiah 4000 peluru;
- Hewan laba-laba memberikan hadiah sejumlah 1500 peluru.

Kemudian bila pemain sudah merasa cukup dengan jumlah peluru yang dihasilkan kemudian oleh pemain boleh menukarkan jumlah koin yang dihasilkan dengan uang kepada Terdakwa yaitu dalam setiap 1000 peluru akan Terdakwa beli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa dalam mengadakan permainan judi tersebut Terdakwa ada mendapatkan keuntungan yaitu Terdakwa mendapatkan upah dari Pak IYOS SIHOTANG (DPO) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap satu Ship yang mana Terdakwa biasanya bertugas pada Ship malam dengan jam kerja mulai dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB ke esokan harinya;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan Judi;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp





1. Saksi GCB Daelay dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang anggota POLRI yang bertugas pada Polsek Hamparan Perak;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan karena awalnya saksi dan rekan-rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di pelelangan ikan yang terletak di Jalan Perikanan Gabion, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan ada kegiatan permainan jenis tembak ikan, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi menuju lokasi dimaksud tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi yang tergabung dalam 1 (satu) tim melakukan penggerebekan dan mengamankan 2 (dua) orang yang sedang bermain permainan judi jenis tembak ikan yaitu saksi Junaidi dan saksi Muhammad Azannuridin Sitompul, 1 (satu) orang sedang bermain permainan judi jenis dingdong yaitu saksi Pratama Siagian dan 1 (satu) orang pengawas yang menjaga alat dan melayani pemain yang hendak membeli koin yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) koin yang terbuat dari besi warna putih, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis dingdong atau jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis tembak ikan, 1 (satu) unit chip atau alat pengisian argo judi tembak ikan dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya beserta barang bukti ke kantor Polsek Hamparan Perak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) koin yang terbuat dari besi warna putih, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis dingdong atau jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis tembak ikan, 1 (satu) unit chip atau alat pengisian argo judi tembak ikan dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang berada di pelelangan ikan yang terletak di Jalan Perikanan Gabion, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa cara bermain dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah pemain terlebih dahulu membeli chip kepada Terdakwa dengan harga

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian minimal sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin, kemudian Terdakwa mengisi chip saldo ke meja tembak ikan yang akan digunakan pemain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi, selanjutnya pemain bisa memainkan permainan tembak ikan tersebut di layar meja tembak ikan, dengan pemain menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan untuk menembak ikan-ikan dan binatang yang muncul di layar mesin meja tembak ikan tersebut dan apabila tembakan mengenai sasaran maka poin pemain menjadi bertambah dan poin tersebut dapat ditukar dengan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa untuk dapat menjadi pemenang dalam permainan jenis tembak ikan tidak membutuhkan keahlian khusus karena permainan jenis tembak ikan bersifat untung-untungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa kegiatan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut telah beroperasi sejak 4 (empat) bulan yang lalu sebelum penangkapan Terdakwa, dimana permainan tersebut buka setiap hari tanpa ada hari libur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam permainan jenis tembak ikan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jefry Hanjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang anggota POLRI yang bertugas pada Polsek Hamparan Perak;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan karena awalnya saksi dan rekan-rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di pekelangan ikan yang terletak di Jalan Perikanan Gabion, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan ada kegiatan permainan jenis tembak ikan, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi menuju lokasi dimaksud tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi yang tergabung dalam 1 (satu) tim melakukan penggerebekan dan mengamankan 2 (dua) orang yang sedang bermain permainan judi jenis tembak ikan yaitu saksi Junaidi dan saksi Muhammad Azannuridin Sitompul, 1 (satu) orang sedang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain permainan judi jenis dingdong yaitu saksi Pratama Siagian dan 1 (satu) orang pengawas yang menjaga alat dan melayani pemain yang hendak membeli koin yaitu Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) koin yang terbuat dari besi warna putih, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis dingdong atau jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis tembak ikan, 1 (satu) unit chip atau alat pengisian argo judi tembak ikan dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya beserta barang bukti ke kantor Polsek Hamparan Perak;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) koin yang terbuat dari besi warna putih, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis dingdong atau jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis tembak ikan, 1 (satu) unit chip atau alat pengisian argo judi tembak ikan dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang berada di pelelangan ikan yang terletak di Jalan Perikanan Gabion, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan;

- Bahwa cara bermain dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah pemain terlebih dahulu membeli chip kepada Terdakwa dengan harga pembelian minimal sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin, kemudian Terdakwa mengisi chip saldo ke meja tembak ikan yang akan digunakan pemain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi, selanjutnya pemain bisa memainkan permainan tembak ikan tersebut di layar meja tembak ikan, dengan pemain menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan untuk menembak ikan-ikan dan binatang yang muncul di layar mesin meja tembak ikan tersebut dan apabila tembakan mengenai sasaran maka poin pemain menjadi bertambah dan poin tersebut dapat ditukar dengan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa untuk dapat menjadi pemenang dalam permainan jenis tembak ikan tidak membutuhkan keahlian khusus karena permainan jenis tembak ikan bersifat untung-untungan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa kegiatan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut telah beroperasi sejak 4

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) bulan yang lalu sebelum penangkapan Terdakwa, dimana permainan tersebut buka setiap hari tanpa ada hari libur;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam permainan jenis tembak ikan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rizky Al Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Jalan Perikanan Gabion, tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada 3 (tiga) orang yang ditangkap yang berada di lokasi penangkapan yaitu Junaidi, Pratama Siagian dan Muhammad Azannurudin Sitompul;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah yang terletak di Jalan Perikanan Gabion, tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan ada kegiatan permainan jenis tembak ikan, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penggerebekan dan mengamankan 2 (dua) orang yang sedang bermain permainan jenis tembak ikan, 1 (satu) orang sedang bermain permainan jenis dingdong dan 1 (satu) orang pengawas menjaga alat dan melayani pemain yang hendak membeli koin yaitu Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya beserta barang bukti ke kantor polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 47 (empat puluh tujuh) koin yang terbuat dari besi warna putih, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mesin perjudian jenis dingdong atau jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis tembak ikan, 1 (satu) unit chip atau alat pengisian argo judi tembak ikan dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa yaitu bertugas sebagai pengawas menjaga alat dan kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin dalam permainan jenis tembak ikan, Junaidi dan Muhammad Azannuridin Sitompul sebagai pemain permainan jenis tembak ikan, sedangkan Pratama Siagian sebagai pemain permainan jenis dingdong;

- Bahwa pemain membeli chip kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin, kemudian Terdakwa mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi, selanjutnya pemain bisa memainkannya di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;

- Bahwa cara bermain dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah pemain menukarkan uangnya kepada penjaga koin yaitu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi poin di meja tembak ikan tersebut, misalnya uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditukar menjadi 1000 (seribu) koin, kemudian pemain tersebut memainkan mesin tembak ikan dengan cara menembak binatang-binatang yang ada di mesin dan apabila tembakan mengenai sasaran maka poin pemain menjadi bertambah dan poin tersebut dapat ditukar dengan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut beroperasi sudah 4 (empat) bulanyang lalu sebelum penangkapan Terdakwa dimana buka setiap hari tanpa ada hari libur;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Junaidi sedang bermain permainan jenis tembak ikan dan Pratama Siagian sedang bermain permainan jenis dingdong, sedangkan M. Nazaruddin Sitompul belum sempat bermain permainan jenis tembak ikan;

- Bahwa permainan jenis tembak ikan bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut;

- Bahwa apabila pemain menang dalam permainan jenis tembak ikan, maka jumlah koin pemain bertambah banyak, kemudian pemain dapat menukar koin tersebut dengan uang kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melaksanakan permainan jenis tembak ikan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) tim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Junaidi Alias Edi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama Terdakwa, Pratama Siagian dan Muhammad Azannuridin Sitompul ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Pratama Siagian dan Muhammad Azannuridin Sitompul ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Gabion tempat pelelangan ikan (TPI) Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan di sebuah rumah milik Yos Sihotang;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu bertugas sebagai pengawas menjaga alat dan kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin dalam permainan jenis tembak ikan, Saksi dan Muhammad Azannuridin Sitompul sebagai pemain permainan jenis tembak ikan, sedangkan Pratama Siagian sebagai pemain permainan jenis dingdong;
- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab dalam permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut;
- Bahwa Permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut adalah milik Iyos Sihotang;
- Bahwa cara bermain dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah Saksi menukarkan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi koin di meja tembak ikan tersebut dengan menempelkan chip di tombol mesin tembak ikan yang dimana 1 (satu) chip dengan harga sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), setelah chip dimasukkan ke mesin, kemudian Saksi memainkan mesin tembak ikan dengan cara menembak binatang-binatang yang ada di mesin dan apabila tembakan mengenai sasaran maka koin pemain menjadi bertambah dan koin tersebut dapat ditukar dengan uang kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi bersama Terdakwa, Pratama Siagian dan Muhammad Azannurdin Sitompul adalah 47 (empat puluh tujuh) koin yang terbuat dari besi warna putih, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis dingdong atau jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis tembak ikan, 1 (satu) unit chip atau alat pengisian argo judi tembak ikan dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli chip kepada Terdakwa misalnya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mendapatkan 100 (seratus) chip, kemudian Terdakwa mengisi chip saldo ke meja tembak ikan Saksi dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo Saksi langsung terisi, selanjutnya Saksi bisa memainkannya di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa permainan jenis tembak ikan bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut;
- Bahwa apabila pemain menang dalam permainan jenis tembak ikan, maka jumlah koin pemain bertambah banyak, kemudian pemain dapat menukar koin tersebut dengan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi bermain permainan jenis tembak ikan;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Pratama Siagian dan Muhammad Azannurdin Sitompul tidak memiliki izin melaksanakan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Pratama Siagian dan Muhammad Azannurdin Sitompul mengadakan permainan jenis tembak ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) tersebut agar masyarakat dapat mengetahui permainan tersebut dan dapat membeli koin untuk bermain permainan jenis tembak ikan dan dan permainan jenis dingdong tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Pratama Siagian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama Terdakwa, Junaidi alias Edi dan Muhammad

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azannurdin Sitompul ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Junaidi alias Edi dan Muhammad Azannurdin Sitompul ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Gabion tempat pelelangan ikan (TPI) Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan di sebuah rumah milik Yos Sihotang;

- Bahwa peran Terdakwa yaitu bertugas sebagai pengawas menjaga alat dan kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin dalam permainan jenis tembak ikan, Junaidi alias Edi dan Muhammad Azannurdin Sitompul sebagai pemain permainan jenis tembak ikan, sedangkan Saksi sebagai pemain permainan jenis dingdong;

- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab dalam permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut;

- Bahwa permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut adalah milik lyos Sihotang;

- Bahwa cara bermain dalam permainan jenis dingdong tersebut adalah Saksi menukarkan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi koin ke mesin jack pot yang dimana 1 (satu) chip dengan harga sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), setelah koin dimasukkan ke mesin jack pot, kemudian Saksi memainkan mesin jack pot dengan cara memilih salah satu gambar yang ada di dalam mesin jack pot dengan menekan tombol mulai, sehingga mesin berjalan yang dimana lampu berputar sampai lampu berhenti pada salah satu gambar, apabila lampu berhenti maka Saksi akan menang mendapatkan koin sebesar nilai atau jumlah yang tertulis pada gambar yang dipilih;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi bersama Terdakwa, Junaidi alias Edi dan Muhammad Azannurdin Sitompul adalah 47 (empat puluh tujuh) koin yang terbuat dari besi warna putih, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis dingdong atau jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis tembak ikan, 1 (satu) unit chip atau alat pengisian argo judi tembak ikan dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli chip kepada Terdakwa misalnya dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 70 (koin) koin, kemudian Terdakwa memasukkan koin ke mesin jack pot, setelah koin dimasukkan ke mesin jack pot, selanjutnya Saksi bisa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp



memainkan di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin jeck pot;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa permainan jenis dingdong bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut;
- Bahwa apabila pemain menang dalam permainan jenis dingdong, maka jumlah koin pemain bertambah banyak, kemudian pemain dapat menukar koin tersebut dengan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi permainan jenis dingdong;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Junaidi alias Edi dan Muhammad Azannuridin Sitompul tidak memiliki izin melaksanakan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Junaidi alias Edi dan Muhammad Azannuridin Sitompul mengadakan permainan jenis tembak ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) tersebut agar masyarakat dapat mengetahui permainan tersebut dan dapat membeli koin untuk bermain permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Muhammad Azannuridin Sitompul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama Terdakwa, Pratama Siagian dan Junaidi alias Edi ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Pratama Siagian dan Junaidi alias Edi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Gabion tempat pelelangan ikan (TPI) Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan di sebuah rumah milik Yos Sihotang;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu bertugas sebagai pengawas menjaga alat dan kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin dalam permainan jenis tembak ikan, Junaidi alias Edi dan Saksi sebagai pemain permainan jenis tembak ikan, sedangkan Pratama Siagian sebagai pemain permainan jenis dingdong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab dalam permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut;
- Bahwa permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut adalah milik Iyos Sihotang;
- Bahwa cara bermain dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah Saksi menukarkan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi koin di meja tembak ikan tersebut dengan menempelkan chip di tombol mesin tembak ikan yang dimana 1 (satu) chip dengan harga sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), setelah chip dimasukkan ke mesin, kemudian Saksi memainkan mesin tembak ikan dengan cara menembak binatang-binatang yang ada di mesin dan apabila tembakan mengenai sasaran maka koin pemain menjadi bertambah dan koin tersebut dapat ditukar dengan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi bersama Terdakwa, Pratama Siagian dan Junaidi alias Edi adalah 47 (empat puluh tujuh) koin yang terbuat dari besi warna putih, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis dingdong atau jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis tembak ikan, 1 (satu) unit chip atau alat pengisian argo judi tembak ikan dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi membeli chip kepada Terdakwa misalnya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mendapatkan 100 (seratus) chip, kemudian Terdakwa mengisi chip saldo ke meja tembak ikan Saksi dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo Saksi langsung terisi, selanjutnya Saksi bisa memainkannya di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa permainan jenis tembak ikan bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut;
- Bahwa apabila pemain menang dalam permainan jenis tembak ikan, maka jumlah koin pemain bertambah banyak, kemudian pemain dapat menukar koin tersebut dengan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi bermain permainan jenis tembak ikan;
- Baha Saksi belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Pratama Siagian dan Junaidi alias Edi tidak memiliki izin melaksanakan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Pratama Siagian dan Junaidi alias Edi mengadakan permainan jenis tembak ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) tersebut agar masyarakat dapat mengetahui permainan tersebut dan dapat membeli koin untuk bermain permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama Pratama Siagian, Junaidi alias Edi dan Muhammad Azannuridin Sitompul ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;
- Bahwa Terdakwa, Pratama Siagian, Junaidi alias Edi dan Muhammad Azannuridin Sitompul ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Gabion tempat pelelangan ikan (TPI) Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan di sebuah rumah milik Yos Sihotang;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu bertugas sebagai pengawas menjaga alat dan kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin dalam permainan jenis tembak ikan, Junaidi alias Edi dan Muhammad Azannuridin Sitompul sebagai pemain permainan jenis tembak ikan, sedangkan Pratama Siagian sebagai pemain permainan jenis dingdong;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sebagai kasir;
- Bahwa yang memberikan gaji kepada Terdakwa adalah Iyos Sihotang;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir adalah mengisi cip dan menukarkan cip tersebut dengan uang kepada pemain;
- Bahwa setahu Terdakwa permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut adalah milik Iyos Sihotang;
- Bahwa cara bermain dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah pemain menukarkan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi koin di meja tembak ikan tersebut dengan menempelkan chip di tombol mesin tembak ikan yang dimana 1 (satu) chip dengan harga

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), setelah chip dimasukkan ke mesin, kemudian pemain memainkan mesin tembak ikan dengan cara menembak binatang-binatang yang ada di mesin dan apabila tembakan mengenai sasaran maka koin pemain menjadi bertambah dan koin tersebut dapat ditukar dengan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa cara bermain dalam permainan jenis dingdong tersebut adalah pemain menukarkan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi koin ke mesin jack pot yang dimana 1 (satu) chip dengan harga sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), setelah koin dimasukkan ke mesin jack pot, kemudian pemain memainkan mesin jack pot dengan cara memilih salah satu gambar yang ada di dalam mesin jack pot dengan menekan tombol mulai, sehingga mesin berjalan yang dimana lampu berputar sampai lampu berhenti pada salah satu gambar, apabila lampu berhenti maka pemain akan menang mendapatkan koin sebesar nilai atau jumlah yang tertulis pada gambar yang dipilih;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa bersama Pratama Siagian, Junaidi alias Edi dan Muhammad Azannuridin Sitompul adalah 47 (empat puluh tujuh) koin yang terbuat dari besi warna putih, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis dingdong atau jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis tembak ikan, 1 (satu) unit chip atau alat pengisian argo judi tembak ikan dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pemain membeli chip kepada Terdakwa misalnya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mendapatkan 100 (seratus) chip, kemudian Terdakwa mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi, selanjutnya pemain bisa memainkannya di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;

- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong sejak tanggal 8 Februari 202;

- Bahwa Terdakwa kerja sebagai kasir dimana Terdakwa bertugas ship malam dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB keesokan harinya;

- Bahwa uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang penjualan koin permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut;
- Bahwa apabila pemain menang dalam permainan jenis tembak ikan, maka jumlah koin pemain bertambah banyak, kemudian pemain dapat menukar koin tersebut dengan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa mengadakan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa, Pratama Siagian, Junaidi alias Edi dan Muhammad Azannuridin Sitompul tidak memiliki izin melaksanakan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;
- Bahwa Terdakwa, Pratama Siagian, Junaidi alias Edi dan Muhammad Azannuridin Sitompul mengadakan permainan jenis tembak ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) tersebut agar masyarakat dapat mengetahui permainan tersebut dan dapat membeli koin untuk bermain permainan jenis tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin perjudian jenis Dindong atau Jackpot;
2. 1 (satu) unit mesin perjudian jenis Tembak Ikan;
3. 1 (satu) unit CHIP atau alat pengisian Argo judi Tembak Ikan;
4. 47 (empat puluh tujuh) coin yang terbuat dari besi warna putih
5. Uang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Jalan Perikanan Gabion, tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Saksi Jefry Hanjaya bersama Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH, yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;
- Bahwa benar awalnya Saksi Jefry Hanjaya, Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH menerima informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah yang terletak di Jalan Perikanan Gabion, tepatnya

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan ada kegiatan permainan jenis tembak ikan, berdasarkan informasi tersebut Saksi Jefry Hanjaya, Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi Jefry Hanjaya, Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH melakukan penggerebekan dan mengamankan 2 (dua) orang yang sedang bermain permainan jenis tembak ikan, 1 (satu) orang sedang bermain permainan jenis dingdong dan 1 (satu) orang pengawas menjaga alat dan melayani pemain yang hendak membeli koin yaitu Terdakwa, selanjutnya Saksi Jefry Hanjaya, Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH membawa Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya beserta barang bukti ke kantor polisi;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 47 (empat puluh tujuh) koin yang terbuat dari besi warna putih, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis dingdong atau jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis tembak ikan, 1 (satu) unit chip atau alat pengisian argo judi tembak ikan dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar peran Terdakwa yaitu bertugas sebagai pengawas menjaga alat dan kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin dalam permainan jenis tembak ikan, Junaidi dan Muhammad Azannuridin Sitompul sebagai pemain permainan jenis tembak ikan, sedangkan Pratama Siagian sebagai pemain permainan jenis dingdong, dimana pemain membeli chip kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin, kemudian Terdakwa mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi, selanjutnya pemain bisa memainkannya di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;

- Bahwa benar Terdakwa kerja sebagai kasir dimana Terdakwa bertugas ship malam dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB keesokan harinya dan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut beroperasi sudah 4 (empat) bulanyang lalu sebelum penangkapan Terdakwa dimana buka setiap hari tanpa ada hari libur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa ARDIN HUTAJULU, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ARDIN HUTAJULU adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" adalah Terdakwa ARDIN HUTAJULU, sehingga dengan demikian maka "unsur barang siapa" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2 Unsur “Tanpa Mendapat Izin”

Menimbang, bahwa “tanpa mendapat izin” disini perumusannya bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya UU No.7 Tahun 1974, pemerintah masih di beri kewenangan untuk diberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya ;

Menimbang, bahwa pengadaan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan social yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/Sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000,00 sedangkan yang jumlahnya lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan social yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp.3000,00;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi jenis jekcpot tembak ikan dan selain itu terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis jekcpot tembak ikan tersebut bukan untuk keperluan sosial, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa mendapat izin” , karenanya terbukti menurut hukum;

## Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Jalan Perikanan Gabion, tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Saksi Jefry Hanjaya bersama Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH, yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;

Menimbang, bahwa benar awalnya Saksi Jefry Hanjaya, Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH menerima informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah yang terletak di Jalan Perikanan Gabion, tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan ada kegiatan permainan jenis tembak ikan, berdasarkan informasi tersebut Saksi Jefry Hanjaya, Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi Jefry Hanjaya, Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH melakukan penggerebekan dan mengamankan 2 (dua) orang yang sedang bermain permainan jenis tembak ikan, 1 (satu) orang sedang bermain permainan jenis dingdong dan 1 (satu) orang pengawas menjaga alat dan melayani pemain yang hendak membeli koin yaitu Terdakwa, selanjutnya Saksi Jefry Hanjaya, Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH membawa Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya beserta barang bukti ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 47 (empat puluh tujuh) koin yang terbuat dari besi warna putih, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis dingdong atau jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis tembak ikan, 1 (satu) unit chip atau alat pengisian argo judi tembak ikan dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar peran Terdakwa yaitu bertugas sebagai pengawas menjaga alat dan kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin dalam permainan jenis tembak ikan, Junaidi dan Muhammad Azannuridin Sitompul sebagai pemain permainan jenis tembak ikan, sedangkan Pratama Siagian sebagai pemain permainan jenis dingdong, dimana pemain membeli chip kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin, kemudian Terdakwa mengisi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi, selanjutnya pemain bisa memainkannya di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa kerja sebagai kasir dimana Terdakwa bertugas ship malam dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB keesokan harinya dan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut beroperasi sudah 4 (empat) bulanyang lalu sebelum penangkapan Terdakwa dimana buka setiap hari tanpa ada hari libur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena maksud dan tujuan terdakwa menjadi kasir tersebut karena untuk sebagai mata pencaharian terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah diarahkan dan ditujukan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu hidup di masyarakat;



3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin perjudian jenis Tembak Ikan, 1 (satu) unit CHIP atau alat pengisian Argo judi Tembak Ikan dan 47 (empat puluh tujuh) coin yang terbuat dari besi warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya tersebut di persidangan dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan secara arif dan bijaksana berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIN HUTAJULU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI”** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin perjudian jenis Tembak Ikan;
  - 1 (satu) unit CHIP atau alat pengisian Argo judi Tembak Ikan;
  - 47 (empat puluh tujuh) coin yang terbuat dari besi warna putih;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - Uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Erwinson Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrawan Nainggolan, S.H. dan David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Putra Raja Rumbi Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 778/Pid.B/2024/PN Lbp